



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

Bersama ini Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017 (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Senin, 26 Maret 2018
Tempat : Gedung WKA, Lantai 11
 : Jl. D.I Panjaitan Kav. 9
 : Jakarta 13340
Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS Tahunan Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017.
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi, dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018, serta Tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Tahun 2017.
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 jo. Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
5. Laporan Penggunaan Dana IPO.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
6. Perubahan Anggaran Dasar.
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a *juncto* pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Maret 2018, yakni 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat ini;
2. Bahan-bahan Rapat, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.wikagedung.co.id mulai tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal RUPS Tahunan.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima selambat-lambatnya pada 21 Maret 2018.
5. a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat dimohon untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran.
b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Untuk ketertiban Rapat, pemegang saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Maret 2018
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Direksi